



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara geografis merupakan suatu daerah kepulauan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan mengalami berbagai kendala yang disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dengan volume beban kerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa guna mendorong semangat kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan karakteristik masyarakat, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas pelayanan, dan kualitas produktifitas;
 - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mendorong motivasi kerja kepada setiap Pegawai Negeri Sipil agar lebih memacu semangat kerja;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai

Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan produktifitas dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. PNS yang diperbantukan selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
9. PNS yang dipekerjakan selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
10. Instansi yang mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai yang dipekerjakan baik dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun dari Instansi Vertikal.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
16. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan tersebut.
18. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
19. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
20. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
21. Cuti sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
23. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan disiplin PNS;
- b. menjamin terlaksananya tata tertib yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. meningkatkan profesionalisme pegawai; dan
- e. meningkatkan produktifitas PNS.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila telah

memperoleh persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.

Pasal 4

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sebagai berikut :

- a. PNS yang memangku jabatan struktural;
- b. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu; dan
- c. PNS yang memangku jabatan fungsional umum/staf.

Pasal 5

Selain klasifikasi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tambahan penghasilan dapat diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan dilingkungan pemerintah kabupaten apabila:

- a. telah diangkat dalam jabatan struktural sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi yang mempekerjakan; dan
- b. tidak menduduki jabatan struktural dengan syarat :
 1. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 2. sepanjang tidak memperoleh tunjangan penghasilan, tunjangan kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi yang mempekerjakan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. kondisi kerja;
- b. kelangkaan profesi; dan
- c. tempat bertugas.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analis laboratorium dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.

- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analisis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

BAB IV

PENGGUNAAN MESIN REKAM KEHADIRAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Jam mulai penggunaan daftar hadir elektronik 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dan jam akhir penggunaan mesin rekam elektronik 60 (enam puluh) menit setelah jam kerja.
- (2) Bagi OPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja mulai melakukan perekaman kehadiran secara elektronik sebagai berikut :
- a. hari senin s/d hari kamis :
 1. pagi jam 07.00 sampai dengan jam 07.30; dan
 2. sore jam 15.30 sampai dengan jam 16.30.
 - b. hari jumat :
 1. pagi jam 06.30 sampai dengan jam 07.00; dan
 2. sore jam 15.30 sampai dengan jam 16.30.
- (3) Bagi OPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai melakukan perekaman kehadiran secara elektronik sebagai berikut:
- a. hari senin s/d hari kamis :
 1. pagi jam 06.30 sampai dengan jam 07.00; dan
 2. sore jam 14.00 sampai dengan jam 15.00.
 - b. hari jumat :
 1. pagi jam 06.30 sampai dengan jam 07.00; dan
 2. sore jam 14.00 sampai dengan jam 15.00.
 - c. hari sabtu :
 1. pagi jam 06.30 sampai dengan jam 07.00; dan
 2. sore jam 14.00 sampai dengan jam 15.00.
- (4) Dalam hal PNS melakukan penggunaan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku ketentuan :
- a. dalam hal mengisi daftar hadir elektronik pagi hari sebelum pukul 07.00 wita tidak akan terbaca oleh sistem daftar hadir elektronik;

- b. dalam hal mengisi daftar hadir elektronik sore hari sesudah pukul 16.30 wita dikenakan potongan 1,5 (satu koma lima perseratus).
- (5) Ketentuan jam penggunaan mesin rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Bagi PNS pada saat jam akhir melakukan perekaman kehadiran secara elektronik tidak berada di tempat perekaman sesuai ketentuan ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 karena sedang melaksanakan tugas secara tiba-tiba atau menghadiri kegiatan kedinasan maka dapat melampirkan surat tugas atau undangan kedinasan.

Pasal 12

Penggunaan mesin rekam kehadiran elektronik bagi beberapa OPD berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. khusus PNS pada Dinas Perhubungan yang bertugas di pelabuhan Sabang Kec. Buko, Pelabuhan Sambulungan Kec. Bulagi Utara, Pelabuhan Lemeleme Kec. Buko, Pelabuhan Lumbi-lumbia Kec. Buko Selatan, dan PNS pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Pasar Bulagi Kec. Bulagi, dan Pasar Lolantang Kec. Bulagi Selatan rekam kehadiran lebih awal 60 (enam puluh) menit dari jam penggunaan mesin kehadiran elektronik yang telah ditetapkan; dan
- b. bagi Tenaga Kesehatan di (Puskesmas Pembantu dan Poskesdes/polindes) dan Tata Usaha Sekolah yang tugasnya berjarak lebih 5 (lima) Km dari tempat perekaman minimal 2 (dua) kali dalam seminggu melakukan rekam kehadiran secara elektronik, selebihnya dapat menggunakan daftar hadir secara manual.

Pasal 13

Dalam kondisi tertentu mesin kehadiran elektronik terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi unit kerja yang belum ada mesin rekam kehadiran elektronik, dapat menandatangani daftar hadir secara manual;
- b. dalam kondisi tertentu dimana mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat berfungsi, maka Kepala OPD bertanggung jawab untuk segera memfungsikan kembali mesin dimaksud;
- c. penggunaan daftar hadir manual dikarenakan mesin rekam kehadiran elektronik mengalami kerusakan

- maka penggunaan daftar hadir tersebut digunakan untuk kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan;
- d. apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat difungsikan, maka mulai bulan ketiga sejak kerusakan, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP akhir.

BAB V PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, dan OPD lainnya berdasarkan pada nilai grade.
- (2) Nilai grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai grade tambahan penghasilan OPD berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai grade tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Grade tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), hanya berlaku untuk masing-masing jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan dan fungsional umum/staf.

Pasal 16

- (1) Grade tambahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, diberikan kepada yang PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
 - b. menuntut integritas yang tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengguna/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. pejabat penatausahaan keuangan;
 - d. pembantu pejabat penatausahaan keuangan;
 - e. bendahara gaji;
 - f. bendahara penerimaan;
 - g. bendahara pengeluaran;
 - h. bendahara pembantu pengeluaran;
 - i. pengurus barang;
 - j. pembantu pengurus barang;

- k. penyimpan barang;
 - l. pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - m. pejabat unit layanan pengadaan; dan
 - n. pejabat/staf teknis.
- (3) Pejabat/staf teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, merupakan kelompok pejabat/staf teknis yang sifat tugasnya melebihi beban kerja setiap hari kerja efektif serta dapat berdampak hukum di kemudian hari.
- (4) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati dan OPD lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada nilai grade tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
- a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 18

Perubahan nilai grade dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 19

Perubahan besaran tambahan penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, hanya berlaku bagi PNS dan pegawai yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam jabatan struktural.

Pasal 20

PNS yang memperoleh tambahan penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas yang memiliki resiko atau berdampak hukum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PENGECCUALIAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu Pengeccualian

Pasal 21

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang mengambil cuti besar (lebih dari 3 bulan);
- d. PNS yang menjalankan bebas tugas;
- e. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- g. PNS daerah lain/instansi vertikal yang berstatus sebagai tenaga titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- i. PNS daerah yang diperbantukan pada penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah;
- j. PNS daerah yang menjadi penjabat kepala desa;
- k. Sekretaris Desa yang berstatus PNS;
- l. PNS jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau tunjangan non sertifikasi;
- m. PNS pindahan dari daerah lain, kecuali :
 1. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 2. Gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 22

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, berlaku ketentuan:

- a. PNS yang dikenakan hukuman ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. PNS yang dikenakan hukuman sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengurangan

Paragraf 1
Cuti

Pasal 23

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai grade PNS selama menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi OPD yang mempunyai 20 (dua puluh) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 5% (lima perseratus) perhari, dan
 - b. OPD yang mempunyai 24 (dua puluh empat) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4% (empat perseratus) perhari.
- (3) Persentase 5% (lima perseratus) dan persentase 4% (empat perseratus) perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil bagi dari 100% (seratus perseratus) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai berikut :
 - a. jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) dikalikan 50% (lima puluh perseratus) ditambah dengan
 - b. sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan 4% (empat perseratus) bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja .
- (5) Jumlah sisa hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.
- (6) Apabila hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan tambahan penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), tercantum lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang menjalankan hak cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), tidak berlaku untuk cuti sakit selama 3 (tiga) bulan keatas.

Paragraf 2

Tidak Masuk Kerja dan Tidak Melaksanakan Tugas

Pasal 25

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan PNS dilakukan karena :
 - a. tidak masuk kerja; dan
 - b. tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar atau
 - c. PNS yang telah selesai mengikuti pelatihan teknis kepemimpinan.
- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tidak hadirnya PNS dikantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat struktural secara berjenjang atau koordinator pejabat fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawahinya.
- (5) Format penilaian tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, tercantum dalam lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tidak Masuk Kerja Karena Alasan Izin

Pasal 26

Kriteria tidak masuk kerja karena alasan izin meliputi :

- a. izin karena alasan sakit; dan
- b. izin karena alasan kepentingan yang mendesak.

Pasal 27

- (1) PNS Izin karena alasan sakit kurang atau sama dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pemotongan TPP sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Izin karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, paling lama 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat.
- (3) Dalam hal surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), hanya mencantumkan 3 (tiga) hari masa istirahat atau masa perawatan, PNS yang bersangkutan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya secara total, PNS yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperpanjang surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Perpanjangan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari kepala puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memenuhi ketentuan izin karena alasan sakit paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal sakitnya PNS yang bersangkutan melebihi 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan wajib mengajukan cuti karena sakit.
- (6) Penerbitan cuti karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan sejak PNS yang bersangkutan berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit atau di puskesmas setempat.

Pasal 28

PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, dan pasal 27, tambahan penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

Pasal 29

- (1) Izin karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam setahun yang dibuktikan dengan surat permohonan izin dari PNS yang bersangkutan kepada atasan langsung atau Pimpinan OPD.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

BAB VII

TATA CARA PENILAIAN KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Penilaian Kriteria

Pasal 30

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.

- (1) Penilaian atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (3) Bagi OPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. hari senin s/d hari kamis : pukul 07.30-15.30;
istirahat : pukul 12.00-13.00;
 - b. hari jumat : pukul 07.00-15.30;
istirahat : pukul 11.30-13.00; dan
 - c. perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (4) Bagi OPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30.
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 11.30-13.00.
 - c. Hari Sabtu : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30; dan
 - d. Perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar kehadiran elektronik.
- (6) Format daftar kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Indikator Pengurang

Pasal 31

Indikator pengurang atas penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, terdiri atas :

- a. terlambat masuk kerja (TMK);
- b. pulang sebelum waktunya (PSW);
- c. meninggalkan tugas (MT) selama jam kerja; dan
- d. tidak hadir (TH).

Pasal 32

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan dari penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pegawai yang terlambat masuk kerja dalam kurun waktu:

1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima persen); atau
 4. 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima persen).
- b. pegawai yang pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu:
1. 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu persen);
 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima persen); atau
 4. lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima persen).
- c. pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima persen);
- d. pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 3% (tiga persen);
- e. pegawai yang karena kelalaian lupa melakukan perekaman kehadiran elektronik pagi atau perekaman kehadiran elektronik sore akan dikenakan potongan 5%;
- f. pegawai yang tidak hadir dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima persen); dan
- g. Pengurangan untuk penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangani daftar hadir secara manual paling rendah 2 (dua) kali setiap hari.

- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam wajib mengisi daftar hadir secara manual yang telah disediakan.
- (4) Daftar hadir malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai daftar hadir harian.
- (5) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS dilingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala OPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembayaran atas tambahan penghasilan dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berkenaan masing-masing OPD.
- (3) Pengelola absen pada unit kerja OPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir dari mesin kehadiran elektronik yang sah akan diunduh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian hasil rekapan dicetak dan ditanda tangani selanjutnya dikembalikan ke OPD untuk dijadikan dasar perhitungan dan verifikasi.

- (5) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi oleh OPD untuk menentukan penghitungan besaran tambahan penghasilan atau penghitungan pemotongan tambahan penghasilan.
- (6) Hasil verifikasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan untuk dilakukan proses pencairan tambahan penghasilan.
- (7) Proses pencairan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan mekanisme surat permintaan pembayaran (SPP).

Pasal 35

- (1) Bendahara OPD dalam melakukan proses SPP tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (6), didasarkan pada bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hasil verifikasi kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh tim verifikasi tambahan penghasilan OPD masing-masing.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kepala OPD sebagai ketua tim verifikasi, kepala sub bagian keuangan dan aset dan kepala sub bagian kepegawaian dan umum sebagai anggota.

Pasal 36

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap tanggal 15 bulan berjalan, terhitung mulai tanggal 2 (dua) bulan Januari 2018.
- (2) Tambahan penghasilan yang di bayarkan akan di kenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bendahara OPD wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan PNS dilingkungan kerja masing-masing.

BAB X TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 37

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan tambahan penghasilan, apabila :

- a. CPNS telah diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan; dan
- b. dalam hal terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada bulan di luar waktu perencanaan anggaran dan CPNS yang bersangkutan belum teranggarkan

dalam tahun berkenaan maka TPP diberikan pada tahun berikutnya.

- c. besarnya tambahan penghasilan bagi CPNS adalah 80% (delapan puluh perseratus).

Pasal 38

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kriteria, penilaian, kewajiban dan jam kerja bagi PNS yang memperoleh tambahan penghasilan berlaku juga terhadap CPNS.
- (2) Penentuan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan sistem pengganjian CPNS yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai pengurangan tambahan penghasilan bagi PNS karena tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan tugas berlaku juga terhadap CPNS.
- (2) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS berlaku juga terhadap CPNS.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Dalam hal PNS dan CPNS yang diperbantukan pada komisi pemilihan umum daerah, panitia pengawas pemilihan umum, pejabat kepala desa dan sekretaris desa karena telah memperoleh penghasilan lain selain gaji pada tempat dimana yang bersangkutan bekerja, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima tambahan penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS dan CPNS yang diperbantukan pada komisi pemilihan umum daerah, panitia pengawas pemilihan umum, pejabat kepala desa dan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah menerima tambahan penghasilan pada OPD induknya segera melakukan pengembalian ke kas daerah.
- (3) Pengembalian dana tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan surat tanda setoran (STS) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- (4) Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara OPD yang bersangkutan melakukan pungutan dan menyetorkan dana tambahan penghasilan pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pembayaran atas Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2018.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2018

*M*BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *M*


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 5 Januari 2018

M SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *M*


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NILAI KELAS JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)

NO	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 6.000.000
2	Asisten (pada Sekretariat Daerah), Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Sekretaris DPRD	14	Rp 5.000.000
3	Staf Ahli (pada Sekretariat Daerah)	13	Rp 4.300.000
4	Camat, Kepala Bagian (Sekretariat Daerah, DPRD), Direktur RSUD	12	Rp 4.000.000
5	Sekretaris (Badan, Dinas, Inspektorat), Inspektur Pembantu (pada Inspektorat).	11	Rp 3.500.000
6	Kepala Bidang (pada Dinas, Badan), Sekretaris Camat	10	Rp 3.000.000
7	Lurah, Kepala Sub. Bidang (pada Badan), Kepala Seksi (pada Dinas, Kantor Camat), Kepala UPTD (pada Dinas), Kepala Sub. Bagian (pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha RSUD Trikora Salakan	9	Rp 2.750.000
8	Sekretaris Lurah, Kepala Sub. Bagian (pada Kantor Camat), Kepala Seksi (pada Kantor Lurah), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (pada Dinas)	8	Rp 2.250.000
9	Gol. IV Non Jabatan dan Non Eselon (pada Semua SKPD), Auditor Ahli (Inspektorat), Penilik PNFI	7	Rp 2.000.000
10	Gol. III : Analis/ Penyusun Bahan/Penata Laporan Keuangan / Pengolah Data/ Tenaga Tekhnis Administrasi lainnya (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Pol-PP, UPTD Badan/Dinas), Analis Jabatan (pada Bagian Ortal Setda, BKPSDM), Analis Anggaran (pada BPKAD), Analis Tata Praja (pada Bagian. Adm. Pemerintahan dan Otda setda), Protokol (pada Bagian Humas Setda, DPRD), Pamong Belajar (pada UPTD Pendidikan Non Formal).	6	Rp 1.750.000
11	Gol II : Pengadministrasi Data/ Pengadministrasi Umum/ Pengadministrasi Keuangan/ Operator Komputer/ Tenaga Teknis lainnya (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol PP, UPTD Dinas), Tata Usaha Sekolah, Auditor Terampil (pada Inspektorat)	4	Rp 1.000.000
12	Gol I : Pengemudi (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol. PP, UPTD Dinas, RSUD Trikora Salakan), Caraka (pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol. PP, UPTD Dinas, RSUD Trikora Salakan, UPTD Dinas), Penjaga Sekolah	1	Rp 600.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS YANG MENJALANKAN HAK
 CUTI MENURUT PASAL 23

1. Contoh perhitungan berdasarkan Pasal 23 ayat (1)

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama A, Jabatan Kepala Bagian menjalankan Hak Cuti bersalin pada bulan berkenan.

Dalam Kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh A sebagai berikut :

Rp. 3.500.000,- (Kelas Jabatan 11)	X	50% (Potongan Cuti)	=	Rp. 1.750.000,- (TP yang diterima)
---------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------

Keterangan : Persentase 5% (Empat Koma Tujuh Puluh Enam Persen) yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan di atas dikarenakan hak cuti yang diambil selama sebulan penuh (per 1 Januari s/d 31 Januari), jadi potongan tersebut dikenakan langsung pada nilai kelas jabatan.

2. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 23 ayat (4)

a. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan ketentuan pasal 31.

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama B, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh B sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	=	11 x 5% x 50%	=	27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	=	10 x 5%	=	50%
Total Persen a + b			=	77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh B pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 2.750.000,- (Kelas Jabatan 9)	X	77,5% (Total persen a + b)	=	Rp. 2.131.250,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------

Keterangan : Presentase hasil perhitungan sisa hari kerja efektif (50%) merupakan nilai tertinggi, jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan pasal 31 ayat (1)

- b. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan memperoleh sesuai dengan ketentuan pasal 31.

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama C, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh C sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	= 11 x 5% x 50%	= 27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 10 x 5%	= 50%
c. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	: -	= 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	: 92 menit	= 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	: 35 menit	= 1%
- Meninggalkan Tugas	: -	= -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b) - c		= 70%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh B pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 2.750.000,- (Kelas Jabatan 9)	X 70%	= Rp. 1.925.000,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	-------	---

Keterangan : Presentase pemotongan : Tidak masuk kerja (5%), Terlambat masuk kantor (1,5%), pulang sebelum waktunya (1%) merupakan akumulasi dari perhitungan absensi elektronik dan manual selama 1 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 32

3. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 23 ayat (5) dan ayat (6)

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama D, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 8 Hari Kerja efektif kerja 17 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh D sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	= 8 x 5% x 50%	= 20%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 9 x 5%	= 45%
c. Jumlah selisih hari dalam bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 4 x 5%	= 20%
d. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	: -	= 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	: 92 menit	= 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	: 35 menit	= 1%
- Meninggalkan Tugas	: -	= -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b + c) - d		= 77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh D pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 2.750.000,- (Kelas Jabatan 9)	X 77,5%	= Rp. 2.131.250,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	---------	---

Keterangan : Jumlah selisih hari dalam bulan berkenan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan

Wakil BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (Atasan langsung)
N I P :
Pangkat, Go.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : (yang dibawah)
N I P :
Pangkat, Go.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama tersebut di atas pada hari..... tanggal.....bulan....Tahun.... menurut Peraturan Bupati Nomor :Tahun 2018, pasal 25 ayat 2 **huruf a**: Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, **huruf b** : Tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar, **huruf c** : Telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan, dan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari. (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar), maka yang bersangkutan adalah masuk kategori **TIDAK MASUK KERJA/ TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS** (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salakan, 2018
Yang Menyatakan,
Kepala (atasan langsung secara berjenjang)

N A M A
NIP.

Mu BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Zainal Mus
ZAINAL MUS